

LAMPIRAN XXIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Tingkat Radiasi Daerah Kerja (Insitu)</i>	Benda Uji dan Daerah Kerja

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi 3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan

1. Pengajuan



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan



5. Laporan

5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan dikirim.

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kalender (dimulai pada hari H pelaksanaan pelayanan)
4	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya/tarif PNBPN mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik) 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 untuk biaya akomodasi
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXIV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Tingkat Kontaminasi Radioaktif Pada Sumber/Benda Uji (insitu dan non insitu)</i>	Benda Terkontaminasi Radioaktif

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<p>Pelayanan di LTKMR :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian. <p>Pelayanan Insitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Pengguna layanan harus membuat surat persetujuan biaya setelah mendapatkan surat penawaran harga dari Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi

		3. Pelaksanaan layanan sesuai jadwal yang disepakati Bersama antara LTKMR dan pengguna layanan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buka halaman utama ELSA dengan alamat https://elsa.brin.go.id 2. Registrasi Pemohon: <ul style="list-style-type: none"> • Buat Akun • Aktivasi (<i>check spam</i> atau <i>search "single sign on"</i>) • Update Profil 3. Pilih Layanan: <ul style="list-style-type: none"> • Pilih Sarana Prasarana → Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Pilih Lokasi dan Nama Laboratorium • Pilih Layanan yang akan diajukan • atau klik tanda Q di halaman beranda kemudian ketik jenis layanan yang akan diajukan 4. Pengajuan Layanan: <ul style="list-style-type: none"> • isi tanggal pelaksanaan layanan (jadwal), nama sampel/alat, metode pengiriman, jumlah sampel/alat, deskripsi sampel/alat • Unggah/upload foto sampel/alat • Unggah/upload Surat Permohonan Uji/Kalibrasi pada menu file dukung lainnya • Klik Ajukan • Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal • Ajuan berubah status menjadi diterima 5. Pengiriman Sampel/Alat: <ul style="list-style-type: none"> • Paket diberi data: no ID ELSA (#dddd) dan jenis sampel/alat • Diantar Langsung atau • Dikirimkan ke LTKMR-DPLFRKST BRIN Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440 6. Verifikasi Ajuan: <ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Penerimaan Sampel (status akan berubah menjadi sampel diterima) • Verifikasi Kelayakan Sampel (status akan berubah menjadi sampel layak uji/tidak layak uji) • Verifikasi Tarif (status menunggu persetujuan harga) 7. Persetujuan Harga dan Pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> • Pilih metode pembayaran • Ubah data pada billing (jika diperlukan) • billing MPN PNPB berlaku 7 hari dari tanggal terbit • tanda terima, tagihan, bukti bayar, dan kontrak tersedia di ELSA • ajuan dengan status LUNAS BAYAR masuk antrian pelaksanaan Pengujian/kalibrasi 8. Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi: <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pengujian/Kalibrasi • Verifikasi Hasil Uji/Kalibrasi • Pengesahan Laporan/Sertifikat 9. Pelaporan Hasil: <ul style="list-style-type: none"> • Memberi ulasan/mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) • Mengunduh laporan/sertifikat Hasil Uji/Kalibrasi 10. Pengambilan Alat: <ul style="list-style-type: none"> <u>Jasa analisis dosimeter perorangan</u> <ul style="list-style-type: none"> • Periksa tautan <i>google sheet</i> yang diberikan pada saat Laporan/sertifikat hasil uji/kalibrasi diunggah • Ketik ID ELSA (#dddd) di kolom <i>searching</i> pada <i>google sheet</i>, jika ID ELSA ada dalam daftar maka alat dapat diambil <u>Jasa Kalibrasi Surveymeter/Personal dosimeter</u> <ul style="list-style-type: none"> • Alat dapat diambil setelah status layanan "Selesai" dengan membawa Surat Pengesahan yang dapat diunduh di ELSA

1. Pengajuan



1. Pengajuan Layanan

- Pelanggan mengirimkan Surat Permohonan Layanan ke **LTKMR-DPLFRKST BRIN**
Jalan Lebak Bulus Raya no 49, Jakarta 12440
atau melalui email **ltkmr@brin.go.id**

2. Verifikasi surat permohonan

Verifikasi

2.

LTKMR akan melakukan verifikasi permohonan dari pelanggan dengan ketentuan:

- ✗ jika LTKMR tidak mampu melaksanakan layanan maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan kepada pelanggan
- ✓ jika LTKMR mampu melaksanakan layanan, selanjutnya LTKMR akan menyusun Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan diserahkan ke Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI)



Finance

3

3. Penawaran Harga dan Pembayaran

- Direktorat Penguatan dan Kemitraan Infrastruktur Riset dan Inovasi (DPKIRI) akan membuat Surat Penawaran Harga dan menyampaikan ke Pelanggan
- Pelanggan melakukan verifikasi Penawaran Harga :
 - ✗ Jika Tidak setuju, silahkan kirimkan Surat pemberitahuan ke DPKIRI
 - ✓ Jika Setuju, silahkan kirim Surat Persetujuan Penawaran Harga ke DPKIRI
- Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI) akan mengirimkan *invoice*
- Pelanggan melakukan pembayaran dan menginformasikannya ke Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi (DIRI)
- DIRI akan menerbitkan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4. Pelaksanaan Layanan

- Personil LTKMR melaksanakan layanan sesuai dengan Surat Tugas Pelaksanaan Layanan

4.

Pelaksanaan



5

Laporan

5. Pemberian Laporan

- Laporan dikirimkan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan Standar Pelayanan melalui email Pelanggan atau media apapun sesuai dengan keinginan Pelanggan



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa atau dikirim untuk insitu.

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sampel yang datang pada hari berikutnya). 15 hari kerja (Analisis Kontaminasi Alpha/Beta)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 750.000,00
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXV

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Analisis Dosimeter Termoluminesensi (TLD)</i>	Dosimeter Termoluminesensi (TLD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 b. Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail c. Apabila nama pekerja radiasi dan periode penggunaan terdapat perubahan atau penggantian, maka harus ditulis dengan jelas dalam surat. d. Pelayanan yang diminta harus jelas, seperti TLD BARC/Harshaw dan layanan evaluasi/keseragaman 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. TLD yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) serta surat permohonan. 4. Dilakukan pengecekan jumlah, nama, periode, dan kondisi TLD.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja/19 hari kalender untuk evaluasi, 20 hari kerja/25 hari kalender untuk zero check (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 80.000,00 per TLD
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXVI

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Bahan Perisai Radiasi</i>	Perisai Radiasi Aprox X-Ray, dan Bahan Penyerap Radiasi lainnya seperti Timbal (Apron), Latex, Gypsum, Beton, Polymer, dsb.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	10 hari kerja (Apabila benda/sampel yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sampel yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 150.000,00 per titik (minimal 5 titik)
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXVII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Bungkusan Zat Radioaktif</i>	Bungkusan zat radioaktif tipe A dan B

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 2.500.000,00 per kontainer (Uji Bungkusan Tipe A) dan Rp. 3.300.00,00 per kontainer (Uji Bungkusan Tipe B)
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXVIII

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri</i>	Pengujian Kelayakan Peralatan Kamera Radiografi Gamma Industri meliputi: Uji Tingkat Radiasi, Uji Tingkat Kontaminasi, Uji Visual dan Ketahanan Proyeksi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 1.100.000,00 per pesawat
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO

LAMPIRAN XXIX

KEPUTUSAN DIREKTUR DIREKTORAT
 PENGELOLAAN LABORATORIUM,
 FASILITAS RISET, DAN KAWASAN
 SAINS DAN TEKNOLOGI NOMOR B-
 2738/II.6.4/HK.01.00/8/2022


TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI
 LABORATORIUM TEKNOLOGI
 KESELAMATAN DAN METROLOGI
 RADIASI – DPLFRKST-BRIN

STANDAR PELAYANAN

NO	PELAYANAN KALIBRASI/PENYINARAN	RUANG LINGKUP
1	<i>Analisis Dosimeter OSL</i>	Analisis Dosis Perorangan, Dosis Lingkungan dan Dosis Medik dengan Dosimeter OSL

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : <ol style="list-style-type: none"> Tujuan ke alamat : Laboratorium Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi – DPLFRKST BRIN. Jl. Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 Identitas pemohon yang meliputi perorangan/institusi/lembaga swadaya masyarakat/organisasi masyarakat/badan publik lainnya , alamat jelas, kontak yang dapat dihubungi dan alamat e-mail Pelayanan yang diminta dengan jelas 2. Upload surat permohonan ke website Elsa (elsa.brin.go.id) 3. Sampel/benda yang akan diuji diantar langsung ke LTKMR atau menggunakan jasa ekspedisi. Untuk yang diantar langsung ke LTKMR pengguna melakukan registrasi tamu diruang informasi dengan membawa ID Elsa (pengajuan layanan) dan mengambil nomor antrian.



Catatan :

- Apabila ada permintaan perubahan data (selain hasil pengujian) dari pelanggan pada produk layanan (laporan hasil), maka pelanggan harus mengirimkan surat permohonan ke laboratorium dengan menyebutkan perubahannya.
- Apabila ada kesalahan dari Laboratorium dalam pembuatan produk layanan (laporan hasil), maka revisi akan langsung dilakukan tanpa surat permohonan dari pelanggan dengan identitas produk layanan yang sama dan akan diunggah di Elsa

3	Jangka Waktu Pelayanan	14 hari kerja (Apabila benda/sample yang datang diatas pukul 14.00 akan terdata sebagai benda/sample yang datang pada hari berikutnya)
4	Biaya/Tarif	Biaya/tarif mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional yaitu Rp. 80.000,00 per OSLD
5	Produk Pelayanan	Laporan Hasil Uji
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung di lokasi LTKMR. 2. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan ke Direkutr DPLFRKST BRIN up LTKMR. Jalan Lebak Bulus Raya No. 49 Jakarta 12440 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan secara langsung via : <ol style="list-style-type: none"> a. Kotak saran/pengaduan di lokasi LTKMR b. Telepon : 021-7513906 ext : 126 c. Email : ltkmr@brin.go.id d. Media sosial : WA 081119333639, twitter LTKMR_BRIN, Instagram ltkmr_brin, facebook Ltkmr Brin e. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR : <ol style="list-style-type: none"> 1) Website : www.lapor.go.id 2) SMS melalui nomor 1708 3) Twitter : @lapot1708, dan 4) Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTORAT PENGELOLAAN
LABORATORIUM, FASILITAS
RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI



TJAHJO PRANOTO